

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 267 AYAT (1) KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM  
PIDANA DAN PASAL 395 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Salma Fauziah<sup>\*)</sup>**

[salma\\_fauziah03@student.unigal.ac.id](mailto:salma_fauziah03@student.unigal.ac.id)

**Ida Farida<sup>\*)</sup>**

[idafarida@unigal.ac.id](mailto:idafarida@unigal.ac.id)

**Dindin Mochamad Hardiman<sup>\*)</sup>**

[dindin\\_mochamad\\_hardiman@unigal.ac.id](mailto:dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id)

**Fahmi Zulkipli Lubis<sup>\*)</sup>**

[fahmi\\_zulkipli\\_lubis30@unigal.ac.id](mailto:fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*The crime of forgery is one form of offense that has repercussions that can damage the legal system and public trust. Forgery in Indonesian law is a manifestation of criminal acts legislated through the Penal Code. According to the provisions of the Penal Code, forgery is categorized into several types. There are false oaths and declarations, counterfeit currency, national banknotes, forged letters, and sometimes counterfeit stamps and trademarks. Essentially, the crime of forgery of false declarations is a crime of legal deviation recognized by the perpetrators as a crime against the values of honesty and transparency, currently easily displaced by economic pressures in fulfilling living needs that only satisfy consumer desires and social status. This has been regulated in Article 266 of the Penal Code, Article 267 of the Penal Code, and Article 268 of the Penal Code. with a maximum threat of six years. The identified problem is how the implementation, constraints, and efforts in the Juridical Analysis of Criminalization in the Crime of Forgery of Letters Article 267 Paragraph (1) of the Penal Code Applicable According to Law Number 1 of 1946 Concerning Criminal Law Regulations and Article 395 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 Regarding the Penal Code. The research method used is normative juridical, which is a research method conducted by examining the material of an event to be analyzed in literature or secondary data as a basis. Normative juridical research methods are library legal research conducted by examining library materials or solely secondary data. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that criminal law consists of a series of provisions that regulate the limitation of certain rights to protect the interests of society. Therefore, any form*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*of criminal law reform must always be tied to this objective. To provide comprehensive protection, the reform should not only cover material aspects but also formal aspects. With the enactment of the Code. The Criminal Law Act (Criminal Code 2023) makes the context of synchronization and harmonization of material criminal provisions against formal criminal provisions, namely the Code of Criminal Procedure (KUHAP 1981) and the Draft Revision of the Code of Criminal Procedure (RKUHAP 2012), relevant. The suggestion that can be given is that for law enforcement officers, such as investigators, prosecutors, and judges, special training needs to be provided regarding the significant differences between the old Criminal Code and the new Criminal Code, particularly concerning the elements and penalties in Article 395. Continuing education is also necessary for medical personnel to understand the legal implications of making false statements.*

**Keywords:** *Criminal act, Criminalization, Forgery of Documents*

## ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan publik. Pemalsuan dalam hukum Indonesia adalah suatu wujud tindakan kriminal yang diundangkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sumpah dan pernyataan palsu, mata uang palsu uang kertas dan uang kertas nasional, surat palsu dan terkadang stempel dan merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh para pelaku sebagai kejahatan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam upaya sekarang dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi pada pemenuhan kebutuhan hidup hanya memuaskan keinginan konsumtif dan kedudukan di masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal enam tahun. Adapun identifikasi masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya dalam Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Dan Pasal 395 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, didapat informasi bahwa Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil. Dengan disahkannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (K Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan. Saran yang dapat diberikan adalah Bagi Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan khusus mengenai perbedaan signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, terutama terkait unsur-unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 395. Pendidikan berkelanjutan juga diperlukan untuk tenaga medis agar memahami implikasi hukum dari pembuatan surat keterangan palsu.

**Kata kunci :** Tindak Pidana, Pidanaan, Pemalsuan Surat

## I. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan publik. Pemalsuan dalam hukum Indonesia adalah suatu wujud tindakan kriminal yang diundangkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sumpah dan pernyataan palsu, mata uang palsu uang kertas dan uang kertas nasional, surat palsu dan terkadang stempel dan merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh para pelaku sebagai kejahatan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam upaya sekarang dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi pada pemenuhan kebutuhan hidup hanya memuaskan keinginan konsumtif dan kedudukan di masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal enam tahun.<sup>1)</sup>

Pelanggaran pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) bisa jadi merupakan perbuatan tercela yang sangat sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat-surat bersama, penegasan kewajiban, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Berkenaan dengan kejahatan ini, pemalsuan adalah kejahatan menampung sistem yang tidak benar atau palsu pada sesuatu (benda). Benda itu tampak nyata dari luar, meskipun bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>2)</sup>

Pemalsuan surat diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama (sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang tertuang dalam Undang-

---

<sup>1)</sup> I Kadek Suar Putra Dana. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19. *Jurnal interpretasi hukum*. Vol.2. 53. Diakses 25 November 2024. Doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3091.53-58>

<sup>2)</sup> I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara. I Nyoman Gede Sugiarta. Ida Ayu Putu Widiati. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal preferensi hukum*. vol. 2. 525-529. Diakses 25 November 2024. Doi : <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3995.525-529>.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu perubahannya yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter sebelumnya diatur dalam Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana, yang berbunyi “Seorang Dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah seorang tabib (dokter) yang dengan sengaja memberikan surat keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Jadi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal di atas maka dapat diancam dengan hukuman selama 4 (empat) tahun. Seorang dokter yang memberikan keterangan palsu tidak hanya melanggar ketentuan KUHP tapi juga telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran: “Seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.” dan dengan adanya perubahan hukum, pengaturan tersebut kini dialihkan dalam Pasal 395 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi “Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pidana denda Kategori IV dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu sebesar “Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

keterangan palsu tidak hanya melanggar ketentuan KUHP tapi juga telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran: “Seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.” dan dengan adanya perubahan hukum, pengaturan tersebut kini dialihkan dalam Pasal 395 ayat (1) Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi “Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pidana denda Kategori IV dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu sebesar “Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>3)</sup>

Banyak sekali kasus terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :102/Pid.B/2020/PN Nga menggambarkan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian unsur Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Bahwasanya, ada 4 (empat) pelaku yang ditangkap. Keempat pelaku adalah Widodo (38 tahun), Ivan Aditya (35 tahun), Rony Firmansyah (24 tahun), dan Putu Endra Ariawan (31 tahun). Mereka ditangkap aparat Polres Jembrana dan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk pada hari Kamis (14 Maret 2020). Para pelaku telah memperjualbelikan surat keterangan bebas covid palsu kepada para penumpang pelabuhan di Gilimanuk dengan tarif seharga 100.000 per lembarnya, mereka melakukan kejahatan tersebut pada saat adanya aturan baru yang dibuat oleh pemerintah dalam ”Surat Edaran Terkait Pengecualian Orang Yang Diperbolehkan Melakukan Perjalanan.

Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan dokter, yang dapat merugikan individu maupun Lembaga. Pemalsuan surat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penerapan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana ini.<sup>4)</sup>

Dari kasus di atas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dalam konteks hukum positif perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini mencakup

---

<sup>3)</sup> Fira Hanasti Putri. John Dirk Pasalbessy. Jacob Hattu. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ilmu Hukum.* : h. 305 – 311. Diakses 22 Januari 2025.

<sup>4)</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

analisis terhadap pemidanaan yang diterapkan, serta apakah hukuman yang diberikan sudah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Pemahaman yang mendalam mengenai perbandingan antara kedua pasal ini penting untuk mengetahui apakah perubahan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat atau justru memunculkan celah hukum baru. Dalam hal ini, analisis yuridis dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi dari sistem pemidanaan yang ada. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang mengenai hal tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5)</sup>

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
  - b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.

---

<sup>5)</sup> Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28.

- c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.<sup>6)</sup>

Adapun dalam penyusunan penelitian yang berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, Perpustakaan Daerah Ciamis dan Perpustakaan Universitas Galuh.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, didapat informasi bahwa Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan.

Beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang teridentifikasi membutuhkan penyelarasan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 dan RKUHAP 2012 misalnya ketentuan mengenai alternatif pidana penjara, konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), pelanggaran sebagai tindak pidana, hingga dikenalnya tindak pidana oleh korporasi.

---

<sup>6)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. hlm. 33

Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter. Dalam pasal ini, seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu tentang kesehatan seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Pasal 395 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperluas Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter. Dalam pasal ini, seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu tentang kesehatan seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Pasal 395 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperluas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memperluas objek pemalsuan surat keterangan dokter tidak hanya pada surat kesehatan, tetapi juga surat kematian, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 lebih menitikberatkan pada pidana penjara, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memberikan alternatif pidana denda, sanksi denda yang cukup besar sebagai upaya memberikan efek jera lebih kuat, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak tindak pidana.

Salah satu perbedaan mencolok antara Pasal 267 dan Pasal 395 adalah pengenalan denda sebagai alternatif hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum baru lebih fleksibel dalam memberikan sanksi, memungkinkan hakim untuk memilih antara penjara atau denda sesuai dengan kasus yang dihadapi.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pemidanaan dalam tindak pidana pemalsuan surat secara keseluruhan perubahan dari Pasal 267 menjadi Pasal 395 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menunjukkan langkah maju dalam pembaruan hukum di Indonesia. Pasal 395 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 merupakan penyempurnaan dari Pasal 267 Ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, dengan perluasan cakupan objek pemalsuan, penyesuaian sanksi, dan respons terhadap tantangan hukum modern. Perubahan ini untuk melindungi integritas dokumen medis dan administratif dalam era digital, sekaligus menyeimbangkan kepentingan keadilan dengan prinsip rehabilitasi melalui sanksi denda

2. Bahwa kendala-kendala Perbedaan antara pembedaan dalam tindak pidana pemalsuan surat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana dan Pasal 395 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya sanksi tambahan, Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memperkenalkan sistem kategori denda yang lebih jelas sedangkan pada Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama sanksi hanya berupa pidana penjara tanpa adanya denda yang jelas.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan khusus mengenai perbedaan signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, terutama terkait unsur-unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 395. Pendidikan berkelanjutan juga diperlukan untuk tenaga medis agar memahami implikasi hukum dari pembuatan surat keterangan palsu.
2. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku efektif pada tahun 2026, penting untuk ada masa transisi yang diisi dengan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan tenaga medis. Hal ini bertujuan agar terdapat pemahaman yang sama mengenai perubahan ketentuan dan ancaman pidana dalam pasal pemalsuan surat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi. Adam. 2014. Pelajaran Hukum Pidana bagian II dan Bagian III . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bemmelen. J.M. van. 1979. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta: Indonesia
- Maria Farida Indrati S. dan. A. Hamid S. Attamimi. S. 2007. Ilmu Perundangundangan. Yogyakarta: Kanisus
- Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana. Jakarta : Rinneke Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). Hukum Pidana. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Roeslan saleh. 2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aska Baru.
- Simons. Perbuatan Pidana (criminal act). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soedarto M. Ali Zaidin. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) Pengantar Penelitian Ilmiah. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Sudrajat Bassar. 1986. Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Medan : Remaja Rosdakarya..
- Sutarno. 2014. Hukum Kesehatan. Malang : Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha
- Umi Rozah Aditya. 2015. Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori pemidanaan. Semarang: pustaka magister

Wila Chandrawila Sypriadi. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung : Indonesia.